



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("PERSEROAN")**

Dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, pukul 14.18 WIB – 14.47 WIB bertempat di Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jalan Lebak Bulus I Kav 29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 27 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama: Jonathan Tahir
Komisaris : dr Daniel Tjen, Sp.S

Direksi:

Direktur: Jon Lie Sarpin

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 9.608.196.785 (sembilan miliar enam ratus delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham milik Pemegang Saham Perseroan yang memiliki hak suara yang sah atau sebesar 78,505% (tujuh puluh delapan koma lima ratus lima persen) dari 12.238.959.990 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Perseroan.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.

Dalam Rapat, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran terhadap hal atau usulan yang dibicarakan dalam mata acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.

Dalam Rapat tidak ada pertanyaan, pendapat, usul, atau saran dari Pemegang Saham Perseroan.

Terdapat pemegang saham Perseroan yang mengeluarkan suara tidak setuju pada usulan keputusan yang dibicarakan dalam mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan berdasarkan pemungutan suara.

**ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK
("COMPANY")**

The Board of Directors of the "Company" hereby announce the Summary of the Minutes of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") which convened on Tuesday, 15 April 2025, at 14.18 – 14.47 hours Western Indonesian Time at Auditorium Ang Boen Ing, Mayapada Hospital Jakarta Selatan, Jl, Lebak Bulus I Kav 29, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

This Summary of the Minutes of the Meeting is announced to comply with the requirements of Article 49 and Article 51 of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Conveyance of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 29 paragraph (9) of Company's Articles of Association.

The members of the Board of Commissioners and Board of Directors who physically attended the Meeting were as follows:

Board of Commissioners:

President Commissioner: Jonathan Tahir
Commissioner: dr Daniel Tjen, SP.S

Board of Directors:

Director: Jon Lie Sarpin

The meeting was attended by 9.608.196.785 (nine billion six hundred eight million one hundred ninety six thousand seven hundred eighty five) shares owned by Shareholders of the Company who have valid voting rights or 78,505% (seventy eight point five hundred five percent) of the 12.238.959.990 (twelve billion two hundred thirty eight million nine hundred fifty nine thousand nine hundred ninety) shares of all shares with valid voting rights owned by Shareholders of The Company.

The decision-making mechanism of the Meeting was as follows:

Meeting decisions was made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus was not achieved, therefore the voting process should be conducted.

In the Meeting, the Chairman of the Meeting provided opportunity to the shareholders or their proxies to raise queries, opinions, proposals, or suggestions on the agenda of the Meeting that was discussed in the Meeting agenda prior to voting process.

There were no queries, opinions, proposals, or suggestions from shareholders in the Meeting.

There were shareholders of The Company who cast dissenting votes on the agenda that was discussed in the Meeting, so that the decision for the agenda of the Meeting was made based on voting process in the Meeting.

Hasil Pemungutan suara adalah sebagai berikut:

Voting result is as follows:

Mata Acara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	9.608.196.785 suara atau 99,998% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat	-	147.900 suara atau 0,002% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
2	9.608.196.785 suara atau 99,998% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat	-	147.900 suara atau 0,002% dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayar penuh yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat

Agenda	Agree	Abstain	Disagree
1	9.608.196.785 votes or 99,998% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting	-	147.900 votes or 0,002% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting
2	9.608.196.785 votes or 99,998% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting	-	147.900 votes or 0,002% of all Company's shares that have been issued and fully paid up that present and/or were represented in the Meeting

Keputusan Rapat :

Rapat dengan suara terbanyak:

Untuk Mata Acara Pertama:

- Menyetujui pengunduran diri dari:
 - Mayjen (Purn) dr. DANIEL TJEN, Sp.S (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DR. DANIEL TJEN);
 - JANE DEWI TAHIR;
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat GRACE DEWI RIADY dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengelolaan yang telah dilakukan olehnya selama masa jabatannya.
- Menyetujui untuk mengangkat:
 - GRACE DEWI RIADY sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan;
 - ANUPAM BEHURA sebagai Komisaris Perseroan;
 - NAVIN SONTHALIA sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DINI HANDAYANI) sebagai Direktur Perseroan; dan
 - NAVIN CHANDRA NATHANI sebagai Direktur Perseroan.
 terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang lain yang saat ini menjabat;
- Sehubungan dengan pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan tersebut, menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Meeting Resolutions:

The majority vote of the Meeting:

For the First Agenda:

- Approve the the resignation of:*
 - Mayjen (Ret) dr. DANIEL TJEN, Sp.S (in Identity Card stated as DR DANIEL TJEN);*
 - JANE DEWI TAHIR;**effective as of the closing of the Meeting and grant release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for his supervisory and management actions that has been carried out during his term of office in the Company.*
- Approve to honorably dismiss GRACE DEWI RIADY from her position as President Director of the Company effective as of the closing of the Meeting and grant release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for her management actions t hahats taken during her term of office in the Company.*
- Approve to appoint:*
 - GRACE DEWI RIADY as Vice President Commissioner of the Company*
 - ANUPAM BEHURA as Commissioner of the Company*
 - NAVIN SONTHALIA as President Director of the Company;*
 - dr. DINI HANDAYANI (in Identity Card stated as DINI HANDAYANI) as Director of the Company; and*
 - NAVIN CHANDRA NATHANI as Director of the Company.**effective as of the closing of the Meeting with the period following the term of office of the current members of the Board of Commissioners;*
- In relation to the before mentioned honorable dismissal and appointment, to approve the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as follows:*

DIREKSI/BOARD OF DIRECTOR:

Direktur Utama / *President Director* : NAVIN SONTALIA
 Direktur / *Director* : dr. DINI HANDAYANI (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis/in Identity Card stated as DINI HANDAYANI)
 Direktur / *Director* : JON LIE SARPIN
 Direktur / *Director* : NAVIN CHANDRA NATHANI

DEWAN KOMISARIS/BOARD OF COMMISSIONER:

Komisaris Utama/*President Commissioner* : JONATHAN TAHIR
 Wakil Komisaris Utama/*Vice President Commissioner* : GRACE DEWI RIADY
 Komisaris/*Commissioner* : H.R. AGUNG LAKSONO
 Komisaris/*Commissioner* : ANUPAM BEHURA
 Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO DJAMIL. M.BIOMED, FISID, Ph.D (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis/in Identity Card stated as DRG. MELANIE HENDRIATY S.MS)
 Komisaris Independen/*Independent Commissioner* : dr. ANTONIUS INDRAJANA SOEDIONO Sp.S (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis/in Identity Card stated as DR. A. INDRAJANA SOEDIONO)

5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. *Grant authority and power of attorney to members of the Company's Board of Directors or other persons authorized to represent the Company, to take all actions necessary in order to implement this decision, including but not limited to restating the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, making or requesting the making of all deeds, letters or documents required, appearing before authorized parties/officials including Notary, submitting applications to authorized parties/officials to obtain approval or notifying or reporting the matter to authorized parties/officials, in accordance with applicable laws and regulations*

Untuk Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui untuk menegaskan kembali isi Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 126 tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat oleh, Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.
1. *Approve to reaffirm the stipulation of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association which regulates the Company's issued and paid-up capital as stated in Deed No. 126 dated 26 February 2025 which was made by Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notary in Jakarta Selatan.*
2. Menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan dengan perincian sebagaimana telah ditampilkan dalam slide presentasi Rapat, yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Mengubah Pasal 30 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Direksi;
 - b. Mengubah Pasal 31 ayat (2), (3), dan (16) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai Rapat Direksi; dan
 - c. Mengubah Pasal 34 ayat (2), (3), dan (7) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai Rapat Dewan Komisaris.
2. *Approve to amend the Company's Articles of Association with details as shown in the Meeting presentation slides, as follows.*
 - a. *To amend Article 30 paragraph (9) of the Company's Articles of Association which govern the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors;*
 - b. *To amend Article 31 paragraphs (2), (3), and (16) of the Company's Articles of Association which govern the Board of Directors' Meeting; and*
 - c. *To amend Article 34 paragraphs (2), (3), and (7) of the Company's Articles of Association which govern the Board of Commissioners' Meeting.*
3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan atau orang lain yang berwenang mewakili Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, termasuk namun tidak terbatas untuk mengubah dan/atau menyatakan kembali isi pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk Notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang
3. *Granting authority and power of attorney to members of the Company's Board of Directors or other persons authorized to represent the Company, to take all actions necessary in order to implement this decision, including but not limited to changing and/or restating the contents of the articles in the Company's Articles of Association, making or requesting the making of all deeds, letters or documents required, appearing before authorized parties/officials including Notaries, submitting applications to authorized parties/officials to obtain approval or notifying or reporting the matter to authorized parties/officials, in accordance with applicable laws and regulations.*



berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tangerang, 17 April / April 17, 2025
PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
Direksi / Board of Directors